



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1226, 2021

KEMENHUB. Kendaraan Bermotor Perseorangan.
Kawasan Tertentu. Pengaturan Lalu Lintas.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 82 TAHUN 2021

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN

DI RUAS JALAN PADA KAWASAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas jalan pada kawasan tertentu, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perlu mengatur kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Perseorangan di Ruas Jalan pada Kawasan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN DI RUAS JALAN PADA KAWASAN TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
2. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
4. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
5. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
6. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
8. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor perseorangan di ruas Jalan pada kawasan tertentu.
- (2) Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor perseorangan di ruas Jalan pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem ganjil genap.

- (3) Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang;
 - b. Mobil Bus; dan
 - c. Sepeda Motor.
- (4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan;
 - b. kawasan pariwisata; dan/atau
 - c. kawasan lain yang menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan.

Pasal 3

- (1) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor ganjil dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal genap;
 - b. setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor genap dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal ganjil;
 - c. setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor ganjil dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal genap hari libur nasional; dan
 - d. setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor genap dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal ganjil hari libur nasional.
- (2) Tanda nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka terakhir dari tanda nomor Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor.

- (3) Penetapan pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Selain pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kebijakan manajemen rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
- (2) Kebijakan manajemen rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengaturan Lalu Lintas pada suatu ruas Jalan; dan
 - b. pengaturan Lalu Lintas pada suatu kawasan tertentu yang menimbulkan potensi bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

Pasal 5

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan terhadap:
 - a. kendaraan pimpinan lembaga Negara Republik Indonesia, meliputi:
 1. Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
 3. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial; dan
 4. menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 - c. kendaraan dinas dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. kendaraan pemadam kebakaran;
 - e. kendaraan ambulans;
 - f. kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar kuning;
 - g. kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;
 - h. kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
 - i. kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan/atau sesuai dengan asas diskresi dari petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kendaraan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. kendaraan Bank Indonesia;
 - b. kendaraan bank lainnya; dan
 - c. kendaraan untuk pengisian anjungan tunai mandiri,
- dengan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberlakukan dalam hal:

- a. terdapat kejadian atau keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 7

Pembatasan Lalu Lintas Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dilakukan dengan pemasangan rambu Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 8

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dalam hal terjadi perubahan arus Lalu Lintas secara tiba-tiba atau

situasional.

- (2) Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rambu Lalu Lintas, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan.
- (3) Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bersifat sementara.

Pasal 9

Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan Lalu Lintas Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor.

Pasal 10

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan Lalu Lintas Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - b. pertimbangan terhadap pelaksanaan pembatasan Lalu Lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kondisi Lalu Lintas di ruas Jalan.

Pasal 11

Menteri melalui Direktur Jenderal dan Kepala Badan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO